



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrif Budiaji Bin Maschun Arif Dahlan Alm.
2. Tempat lahir : Malang Jatim
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anjasmoro 10 No. 43 RT. 6 RW. 6 Kelurahan Bugul lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta PT. Nippon Indosari / Sari Roti

Terdakwa Andrif Budiaji Bin Maschun Arif Dahlan Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang Bernama Wiwin Ariesta, S.H., M.H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat & Konsultan Hukum " Yoes.ch & Clan-Law Office" beralamat di JL.MT.Haryono No.167 Kav.15 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/PH.SK/2023 tanggal 03 Oktober 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) bersalah telah melakukan tidak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan panjang tanpa merk berwarna merah maroon terdapat tulisan arab dan tulisan latin setiap waktu aku merindukan mu
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap surat dakwaan :

Bahwa, surat dakwaan disusun dengan tidak cermat karena tempat terjadinya tindak pidana bukanlah di depan pasar Gading di rumah saksi SUSIANIK yang berada di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan melainkan di Rumah Saksi SUSIANIK di Jalan Patimura No. 12 B Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sebagaimana Bukti Kartu Keluarga atas nama Susianik (T-5) yang bersesuaian dengan saksi anak Rayhan, Saksi Berlina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mulaya maupun keterangan Terdakwa sehingga patut untuk menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum;

Terhadap fakta persidangan :

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Terdakwa ADRIF BUDIAJI dalam proses persidangan telah menyampaikan hal-hal yang sebenarnya secara jujur dan penuh penyesalan. Namun demikian mohon dipahami bahwa dalam perkara ini manfaat adanya penindakan terhadap anak yang mengabaikan pendidikan dan pengajaran agama dilihat dari perspektif hukum positif berorientasi untuk membentuk karakter dan moral anak. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penindakan sebagai sarana pendidikan untuk membentuk moral mulia. Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
- b. Salah satu yang menjadi faktor seorang anak berbuat sesuatu yang melanggar aturan dan norma yang berlaku adalah nilai karakter dan moralitas anak yang kurang baik. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada moralitas tidak lain kecuali dengan pendidikan, khususnya sebagai implementasi dasar pendidikan agama islam. Sebab moralitas yang mempunyai daya ikat dalam masyarakat bersumber dari agama, nilai-nilai agama dan norma-norma agama dalam bentuknya sebagai akhlak mulia. Anak dengan pendidikan agama yang kuat cenderung memiliki karakter dan moral yang baik sehingga mampu menggiring tingkah laku anak untuk tidak berbuat sesuatu yang melanggar aturan sehingga anak tidak terjerat dengan permasalahan hukum.
- c. Penindakan terhadap anak sebagai sarana untuk mendidik anak dalam rangka membentuk karakter pribadi anak. Pasal 9 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 mengatur bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- d. Adanya penindakan berupa pemukulan oleh orang tua terhadap anak yang mengabaikan sekolah dan pendidikan agama semata-mata hanya sebagai sarana untuk mendidik anak, sehingga adanya penindakan tersebut dapat memberikan manfaat dengan membentuk karakter anak menjadi pribadi yang taat agama dan memiliki moral mulia

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan bahwa tidak ada sedikitpun niat jahat dalam diri Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan orang yang sangat dicintai oleh Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau,

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya bagi diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan mengenai surat dakwaan :

Bahwa penuntut umum menyatakan bahwa keberatan dari Penasehat Hukum terkait surat dakwaan adalah salah sasaran / tempat karena harusnya keberatan tersebut disampaikan pada saat eksepsi. Selanjutnya terkait kesalahan penulisan “didepan pasar gading” telah Penuntut Umum renvoi didepan persidangan saat agenda pembacaan surat dakwaan hanya sepanjang frasa kalimat “didepan pasar gading” sedangkan mengenai Alamat saksi SUSIANIK di Jalan Patimura No. 12 B Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Terhadap fakta persidangan :

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat mendidik anak termasuk mendidik anak secara Islam sebab dalam Islam memukul anak diperbolehkan bilamana tidak melebihi atas dan digunakan sebagai Langkah terakhir yang ditempuh sehingga terdakwa seharusnya dapat menggunakan cara – cara lain dalam mendidik anak misalkan dengan memberitahu anak secara lisan terlebih dahulu, membatasi fasilitas yang diberikan kepada anak (membatasi penggunaan handphone) atau membatasi atau mengurangi uang saku/jajan anak dsb tanpa harus melakukan pemukula terhadap anak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai penasehat hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUSIANIK yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, luka berat, yaitu Anak Korban [REDACTED]

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ (usia 13 tahun / lahir tanggal 19 Juni 2010 yang merupakan anak kandung terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3575041004180002 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) telah bercerai dengan Saksi BERLINA MARGANITA pada tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan pada Akta Cerai Nomor : 0335/AC/2018/PA.Pas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di ruang tamu rumah saksi SUSIANIK yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban ██████████ di ajak oleh terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) yang merupakan orang tua laki-laki Anak Korban ██████████ untuk kembali ke pondok BAS (Bina Anak Soleh) setelah liburan sekolah, kemudian Anak Korban ██████████ di suruh duduk oleh terdakwa, karena tidak mau tangan Anak Korban ██████████ di tarik dan dimarahi oleh terdakwa, bahwa Anak Korban ██████████ menyatakan tidak mau kembali ke pondok karena trauma selama di pondok BAS, selanjutnya tiba-tiba terdakwa menjewer dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali di bagian telinga Anak Korban ██████████ serta menekan kepala Anak Korban ██████████, setelah itu sekira pukul 20.45 WIB Anak Korban ██████████ dijemput oleh Saksi BERLINA MARGANITA yang merupakan ibu kandung Anak Korban ██████████, karena sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2022 Anak Korban ██████████ sudah menghubungi Saksi BERLINA MARGANITA yang meminta untuk dijemput karena Anak Korban ██████████ merasa tidak nyaman di rumah Saksi SUSIANIK yang merupakan neneknya (ibu dari terdakwa) karena sering di olok-olok oleh Saksi SUSIANIK dengan kata kata kasar "goblok" dan dimarahi oleh terdakwa, karena tidak terima perlakuan terdakwa kepada Anak Korban ██████████, maka Saksi BERLINA MARGANITA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polresta Pasuruan.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/5274/423.103.12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan:

Hasil Pemeriksaan

- Terdapat : Kemerahan di telinga kiri. Nyeri (+).
Kesimpulan

Diagnosis : Contusio Muscularum regio aurikula sinistra.

Cidera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan benda tumpul.

- Hal-hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaannya.
- Buat pengobatan selanjutnya si penderita tersebut di atas diserahkan kepada dr. DODDY ADI NUGROHO di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan/ dimasukkan di Rumah Sakit. Orang ini belum sembuh sama sekali dan dikeluarkan dari Rumah Sakit tersebut pada tanggal 30 Desember 2022. Besar harapan ia akan sembuh, jikalau sekiranya tidak timbul hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Bahwa Perbuatan terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUSIANIK yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban [REDACTED] (usia 13 tahun / lahir tanggal 19 Juni 2010 yang merupakan anak kandung terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3575041004180002 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) telah bercerai dengan Saksi BERLINA MARGANITA pada tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan pada Akta Cerai Nomor : 0335/AC/2018/PA.Pas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di ruang tamu rumah saksi SUSIANIK yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban [REDACTED] di ajak oleh terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) yang merupakan orang tua laki-laki Anak Korban [REDACTED] untuk kembali ke pondok BAS (Bina Anak Soleh) setelah liburan sekolah, kemudian Anak Korban [REDACTED] di suruh duduk oleh terdakwa, karena tidak mau tangan Anak Korban [REDACTED] di tarik dan dimarahi oleh terdakwa, bahwa Anak Korban [REDACTED] menyatakan tidak mau kembali ke pondok karena trauma selama di pondok BAS, selanjutnya tiba-tiba terdakwa menjewer dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali di bagian telinga Anak Korban [REDACTED] serta menekan kepala Anak Korban [REDACTED], setelah itu sekira pukul 20.45 WIB Anak Korban [REDACTED] dijemput oleh Saksi BERLINA MARGANITA yang merupakan ibu kandung Anak Korban [REDACTED], karena sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2022 Anak Korban [REDACTED] sudah menghubungi Saksi BERLINA MARGANITA yang meminta untuk dijemput karena Anak Korban [REDACTED] merasa tidak nyaman di rumah Saksi SUSIANIK yang merupakan neneknya (ibu dari terdakwa) karena sering di olok-olok oleh Saksi SUSIANIK dengan kata kata kasar "goblok" dan dimarahi oleh terdakwa, karena tidak terima perlakuan terdakwa kepada Anak Korban [REDACTED], maka Saksi BERLINA MARGANITA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polresta Pasuruan

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/5274/423.103.12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan:

Hasil Pemeriksaan

- Terdapat : : Kemerahan di telinga kiri. Nyeri (+).
Kesimpulan

Diagnosis : Contusio Muscularum regio aurikula sinstra.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Cidera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan benda tumpul.

- a. Hal-hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaannya.
- b. Buat pengobatan selanjutnya si penderita tersebut di atas diserahkan kepada dr. DODDY ADI NUGROHO di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan/ dimasukkan di Rumah Sakit. Orang ini belum sembuh sama sekali dan dikeluarkan dari Rumah Sakit tersebut pada tanggal 30 Desember 2022. Besar harapan ia akan sembuh, jikalau sekiranya tidak timbul hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Bahwa Perbuatan terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menyatakan ada perbaikan sedikit pada surat dakwaannya yakni mencoret frase kalimat **“di depan pasar gading”** sebagaimana telah direnvoi dihadapan Majelis hakim tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atak eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ya, anak pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dengan didampingi oleh ibu kandung anak ;
 - Bahwa, anak Tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan;
 - Bahwa, Anak adalah korban kekerasan;
 - Bahwa, Ayah anak sendiri yang sekarang menjadi Terdakwa;
 - Bahwa, Ayah anak melakukannya dengan cara menjewer telinga kiri;
 - Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 20.45 Wib di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pattimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian tersebut adalah nenek anak yang bernama SUSIANIK yang juga bertempat tinggal di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Tidak, hanya Terdakwa sendiri yang melakukan kekerasan, tidak ada orang lain;
- Bahwa, hanya tangan kosong Tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa, Terdakwa menjewer dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dibagian telinga anak dan menekan kepala anak dikasur kemudian menarik telinga anak dengan kencang;
- Bahwa, Karena anak tidak mau kembali ke pondok;
- Bahwa, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di ruang tamu rumah saksi SUSIANIK (nenek anak) yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 19.30 WIB anak di ajak oleh terdakwa yang merupakan ayah anak untuk kembali ke pondok BAS (Bina Anak Soleh) setelah liburan sekolah, kemudian anak di suruh duduk terdakwa, karena tidak mau tangan anak di tarik dan dimarahi oleh terdakwa, dan anak menyatakan tidak mau kembali ke pondok karena trauma selama di pondok BAS, selanjutnya tiba-tiba terdakwa menjewer dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali di bagian telinga anak serta menekan kepala anak, setelah itu sekira pukul 20.45 anak dijemput oleh ibu anak Saksi BERLINA MARGANITA yang merupakan ibu kandung anak, karena sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2022 lalu anak sudah menghubungi ibu anak tersebut dan meminta untuk dijemput karena anak merasa tidak nyaman di rumah Saksi SUSIANIK yang merupakan nenek anak (ibu dari terdakwa) karena sering di olok-olok oleh Saksi SUSIANIK dengan kata kata kasar "goblok" dan dimarahi oleh terdakwa, karena tidak terima perlakuan terdakwa kepada anak, maka Saksi BERLINA MARGANITA (ibu anak) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polresta Pasuruan;
- Bahwa, Anak tinggal bersama Ayah dan Neneknya dari Ayah;
- Bahwa, Akibat peristiwa tersebut anak merasakan nyeri dibagian telinga dan mengalami trauma;
- Bahwa, Anak sekarang belum sekolah lagi, namun oleh ibu anak akan disekolahkan lagi dan mau didaftarkan secara online dan disekolahkan di Solo sebab sebelumnya nenek (ibu dari Terdakwa) pernah berjanji akan mengambil

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapor anak di Mts namun sampai sekarang tidak diambil sehingga anak tidak bisa langsung melanjutkan sekolah karena kendala tersebut. Sedangkan nenek anak yang di Bangil mengatakan bahwa untuk melanjutkan sekolah anak tersebut harus ada Ijazah dan rapor;

- Bahwa, Ya, sama-sama mondok namun berbeda pondoknya;
- Bahwa, Anak tinggal bersama dengan nenek anak (ibu dari Terdakwa) sedangkan Terdakwa tidak tinggal lagi bersama nenek karena sudah menikah lagi;
- Bahwa, Paling kalau liburan dari pondok, Terdakwa menjenguk anak jarang-jarang dan biasanya paling bertemu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, terdakwa juga Pernah mengantar anak kerumah nenek dari ibu anak;
- Bahwa, Pernah menceritakan kepada terdakwa kalau di pondok sering di bully , dan kepada Ibu juga anak menceritakannya;
- Bahwa, Tidak, hanya telinga anak merah dan nyeri saja;
- Bahwa, rasa nyeri itu kurang lebih 9 (sembilan) hari;
- Bahwa, nyeri itu hilang dengan sendirinya
- Bahwa, Anak tinggal dirumah nenek (orang tua dari Terdakwa) di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Tidak, sebelum kejadian tersebut anak waktu itu main HP kemudian ayah (Terdakwa) datang dan kemudian berbincang-bincang dengan nenek.
- Bahwa, Kemudian ayah (Terdakwa) menanyakan kepada anak apakah mau kembali ke pondok atau tidak. Kemudian anak menjawab "tidak" dan sewaktu menjawab tersebut anak tidak melihat kearah ayah (Terdakwa) dengan posisi masih bermain HandPhone (HP). Kemudian ayah menyuruh anak bangun tetapi anak tidak mau sehingga ayah marah dan menjewer anak ;
- Bahwa, Tidak, anak tidak menceritakan sebelumnya kalau anak ingin pindah ke sekolah umum
- Bahwa, Pernah cerita kepada ibunya untuk sekolah di sekolah umum;
- Bahwa, Ya, namun ketika ibu datang kemudian ayah pergi sedangkan nenek pergi keruangan lain untuk melipat baju
- Bahwa, Setelah peristiwa tersebut anak tidak bertemu lagi dengan Terdakwa
- Bahwa, anak Tidak mau memaafkan terdakwa
- Bahwa, yang membiayai sekolah selama ini adalahTerdakwa
- Bahwa, Anak sekolah SD sampai kelas 2 di Sidoarjo
- Bahwa, Ya, benar anak pernah menandatangani surat tersebut

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak, anak membuat surat pernyataan tersebut karena dipaksa oleh nenek anak dan proses pembuatannya tersebut dengan cara di dikte
- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan Ayah / terdakwa, karena trauma sering diperlakukan Ayah seperti itu saat menyuruh Anak Korban untuk balik ke Pondok;
- Bahwa Anak Korban saat SD mau ke Pondok, tapi saat SMP (Pondok Ngalah) ini Anak Korban tidak mau;
- Bahwa yang membuat Anak Korban merasa takut dengan terdakwa karena bila terdakwa sedang marah menakutkan, karena Anak Korban takut bila terdakwa main tangan, kalo main tangan rasanya sakit;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal di rumah nenek yang di Bangil (ibu dari saksi BERLINA Marganita), sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 7;
- Bahwa **Anak Korban sering melihat ibunya (Saksi BERLINA MARGANITA) dipukul oleh terdakwa hingga berdarah, dan saat kejadian itu anak masih kelas 1 Sekolah Dasar** dan hal ini membuat **Anak Korban trauma**;
- Bahwa saat masih Sekolah Dasar Anak Korban saat liburan pondok, Anak Korban tinggal dengan ayahnya/terdakwa di Jl. Anjasmoro dengan nenek/Saksi Susianik;
- Bahwa adik Anak Korban yang berjumlah 2 (dua) sekarang ikut Mama/saksi BERLINA MARGANITA;
- Bahwa saat Anak Korban masih SD kelas 1, Anak Korban masih tinggal bersama dengan Mama/saksi BERLINA MARGANITA dan Ayah/terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm);
- Bahwa saksi BERLINA MARGANITA dan terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) setelah pisah/bercerai mereka bermusuhan, saat liburan pondok, biasanya Anak Korban ketemu dengan saksi BERLINA MARGANITA caranya mama jenguk ke Pondok;
- Bahwa Anak Korban saat mondok, bisanya pulang ke rumah hanya saat liburan pondok yaitu saat lebaran (Hari Raya Idul Fitri) dan Maulid Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa waktu di rumah Anak Korban bisa pegang HandPhone (HP), dengan menggunakan HP yang dikasih oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa jarang ke Pondok tempat Anak Korban, saat menjenguk ke Pondok biasanya seminggu sekali terdakwa maupun Saksi BERLINA MARGANITA, namun waktunya berbeda;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di pondok, Anak Korban mendapatkan hak untuk menelepon orang tuanya, maka Anak Korban biasanya menelepon saksi BERLINA MARGANITA dan terdakwa;
- Bahwa saat liburan pondok selama seminggu Anak Korban di rumah nenek/saksi SUSIANIK, terdakwa tinggal di rumah lain (tinggal dengan istri baru terdakwa), biasanya Anak Korban diajak jalan-jalan oleh terdakwa ke Alun-Alun Kota Pasuruan dan membeli makanan;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa marah karena Anak Korban tidak mau balik ke Pondok dan saat itu Anak Korban tidak menjelaskan kepada terdakwa alasan Anak Korban tidak mau kembali ke Pondok karena bila Anak Korban mengatakan kepada terdakwa karena Anak Korban di Bully di pondok adalah percuma saja, karena tanggapan terdakwa adalah menyatakan "gak papa, biasa";
- Bahwa bullyan yang sering diterima Anak Korban dari temannya adalah dimintai uang oleh kakak kelas yang berpostur tubuh besar dan Anak Korban tidak bilang kepada siapa pun, karena takut, karena Anak Korban diancam oleh kakak kelasnya tersebut, bahkan di pondok terdapat temannya yang tidak mau tidur di kamar karena anak tersebut di tendang oleh temannya, sehingga temannya tersebut tidur di mushola;
- Bahwa kemauan Anak Korban adalah Anak Korban mau sekolah di luar (tidak mondok), misalnya SMP Negeri atau SMP swasta atau MTS (yang selesai sekolah pulang ke rumah);
- Bahwa Anak Korban pernah waktu SD dipukul oleh terdakwa karena tidak mau balik ke Pondok, bahkan setiap tidak mau balik ke Pondok pasti dipukul oleh terdakwa, namun kejadian yang saat ini yang paling keras;
- Bahwa kejadian ini terjadi di rumah saksi Susianik, saat itu Anak Korban sedang main/menggunakan HandPhone, kemudian terdakwa datang setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol, terdakwa bertanya kepada Anak Korban, apakah Anak Korban masih mau mondok dan Anak Korban menyatakan tidak mau sembari main HandPhone, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban bangun, namun Anak Korban tidak mau bangun, karena terdakwa emosi, maka terdakwa menjewer telinga Anak Korban, sedangkan nenek Anak Korban/saksi Susianik tidak berkata apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban ada yang tidak benar yakni :

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung menjewer saksi anak, namun sebelumnya masih mengobrol atau bercang-bincang dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong kepala saksi anak melainkan berusaha mengangkat tubuh saksi anak dengan menggunakan kedua belah tangannya;
- Bahwa Terdakwa menjewer saksi anak hanya sekali saja;
- Bahwa saksi anak sudah dipindahkan sebelumnya dari pondok yang membully saksi anak;

2. BERLINA MARGANITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ya, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan diri saksi sebagai ibu korban yang bernama [REDACTED] [REDACTED] terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa, Pada saat itu saksi berada di depan pintu rumah mantan mertua saksi di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di rumah mantan mertua saksi di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Anak saksi sendiri yang bernama [REDACTED]
- Bahwa, Terdakwa (mantan suami saksi)
- Bahwa, Ya, saksi melihat langsung kejadian sewaktu anak saksi dijewer dan saksi masih melihat anak saksi kepalanya masih ditekan di kasur sofa;
- Bahwa, Mantan mertua perempuan saksi (nenek korban) yang bernama SUSIANIK
- Bahwa, Hanya Terdakwa sendiri
- Bahwa, Tidak menggunakan alat hanya tangan kosong;
- Bahwa, Sesuai dengan cerita anak saksi , bahwa Terdakwa dalam melakukannya tersebut dengan cara memukul dengan tangan kosong kearah belakang telinga dan telinga anak saksi ditarik dan punggung anak saksi dipukul kemudian kepala anak saksi ditekan ke kasur;
- Bahwa, Menurut keterangan anak saksi karena anak saksi tidak mau untuk kembali ke Pondok sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak saksi ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 pada saat itu anak saksi menghubungi saksi karena tidak betah berada dirumah neneknya Jl Pattimura Kelurahan Bugul Lor, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan kemudian saksi dengan anak saksi berjanjian untuk bertemu dan setelah itu saksi menemui anak saksi keesokan harinya. Saksi berangkat dari Surabaya sepulang kerja kemudian saksi sampai sekira pukul 19.30 WIB setelah itu pintu rumah neneknya tersebut saksi yang berada di pintu melihat anak saksi tengkurap dan menangis yang dimana di dekatnya ada Terdakwa dan neneknya SUSIANIK, kemudian saksi mendekati anak saksi dan memeluknya kemudian SUSIANIK menyuruh anak saksi untuk ikut dengan saksi. Kemudian saksi membawa anak saksi dengan menaiki mobil dan ditengah perjalanan anak saksi bercerita jika telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya (Terdakwa). Mendengar cerita anak saksi tersebut kemudian saksi berputar balik dan saksi menanyakan telah diapakan anak saksi kemudian neneknya hanya menjawab jika hanya dipukul dan dijewer telinganya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa, Menurut cerita anak saksi bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap anak saksi setiap anak saksi akan balik ke pondok dan dipaksa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa, Ya, pernah yaitu sekitar tahun 2015 dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan hukuman pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. Kemudian pada tahun 2017 dalam kasus Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa, Menurut anak saksi telinganya menjadi nyeri selama 9 (sembilan) hari, kepalanya terasa pusing dan merasa mual;

- Bahwa, Tidak dilakukan lagi pemeriksaan ke dokter setelah visum tersebut

- Bahwa, lokasi kejadiannya Dirumah mantan mertua saksi

- Bahwa, Ya, pernah berkomunikasi dengan manta mertua saksimengeuai pondok pesantren;

- Bahwa kami bercerai Pada tahun 2016;

- Bahwa, Ya, terdakwa menikah lagi pada tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Sebelum menikah lagi
- Bahwa, Benar visum tersebut dibuat oleh RSUD Dr. Soedarsono pasuruan;
- Bahwa, saksi Tidak mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa, sebelumnya Tidak ada permintaan maaf dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yakni saksi baru tiba saat kejadian tersebut sudah selesai dan kondisi anak korban sudah tidak menangis lagi;

3. SUSIANIK dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ya, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa (anak saksi) telah menjewer anak kandungnya yang bernama [REDACTED] (cucu saksi);
- Bahwa, Pada saat itu saksi berada rumah saksi dengan [REDACTED] (cucu saksi) sampai akhirnya ada peristiwa tersebut;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah saksi di Jl. Pattimura Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Cucu saksi sendiri yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa (anak saksi);
- Bahwa, terdakwa menjewer Setahu saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa, Tidak pernah melakukan kekerasan sebelumnya;
- Bahwa, Pernah dihukum sebelumnya namun tidak tahu kasus atau kejadiannya seperti apa;
- Bahwa, Setahu saksi Kyai Fathoni di Pondok Insan Cendekia;
- Bahwa, Ceritanya sewaktu Terdakwa ditahan di Kepolisian, anak [REDACTED] tersebut mendapat undangan yang ditujukan kepada orang tua yang intinya agar hadir mendampingi anak untuk acara cap 3 jari. Namun oleh karena ayah dari [REDACTED] ini masih berada di tahanan, maka saksi lah yang mendampingi dan mengantarkan anak untuk cap 3 jari ke Pondok Insan Cendekia. Setelah sampai disana, saksi bertemu dengan Pengurus Pondok yang saat itu kemudian menanyakan kepada saksi mengapa saksi yang mengantar anak [REDACTED] tersebut. Kemudian saksi menjawab bahwa saksi yang mengantarkan anak [REDACTED] tersebut karena ayahnya (Terdakwa) sedang ditahan. Mendengar cerita saksi tersebut kemudian singkat cerita Kyai Fathoni yang saat itu sebagai Ketua Yayasan mengajak anak [REDACTED]

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



██████████ untuk membuat Surat Pernyataan yang intinya anak ini disuruh memaafkan ayahnya yang saat itu ditahan;

- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi tersebut dari mantan besan saksi yang memberitahukan kepada saksi mengenai adanya undangan cap 3 jari tersebut, dan saksi menjawab bahwa saksi nanti akan menindaklanjutinya dengan mengantarkan cucu saksi yang saat itu tinggal dirumah saksi untuk cap 3 jari di pondoknya;
- Bahwa, Seingat saksi hari Jumat
- Bahwa, Ya, saksi ceritakan bahwasanya Ayah anak itu tidak bisa hadir karena dilaporkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yaitu telah menjewer telinga anak
- Bahwa, Setahu saksi anak korban tidak menangis saat itu;
- Bahwa, Setahu saksi, Terdakwa tersebut datang dari tempatnya bekerja dan langsung kerumah saksi dan menemui anaknya. Kemudian saksi mendengar anak saksi tersebut (Terdakwa) membujuk anaknya tersebut untuk balik ke Pondok setelah selesai masa liburan. Namun anak tersebut tidak menjawabnya, kemudian saksi berusaha membujuk juga dengan membujuk juga agar cepat balik ke pondok, namun anak tersebut malah membentak saksi dengan kata-kata " Babah Po'o". Karena membentak saksi tersebut kemudian anak saksi (Terdakwa) menjewer anak tersebut sebanyak satu kali mungkin dengan maksud agar tidak bersikap seperti itu terhadap orang tua
- Bahwa, terdakwa pernah meminta maaf kepada anak korban;
- Bahwa, yang membiayai anak korban selama ini adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. MULYANA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja saksi BERLINA MARGANITA;
- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) adalah benar semua;
- Bahwa saat kejadian saksi masih berstatus sebagai karyawan swasta sebagai sales marketing Astra Daihatsu Bugul, sekarang wiraswasta (sudah resign);



- Bahwa Kejadian pada tanggal 30 Desember 2022 awalnya saksi janji ketemu dengan customer yang dikenalkan oleh saksi Berlina M, selanjutnya saksi Berlina datang ke dealer Daihatsu, selanjutnya saksi dan saksi Berlina berangkat dengan menggunakan mobil saksi, sedangkan mobil saksi Berlina M ditaruh di dealer Daihatsu, kemudian mereka pergi untuk menemui customer jam 16.00 wib di warung Sakinah, saat akan pulang, saksi BERLINA M menyatakan akan menjemput anaknya di daerah dekat bakso Melati, rumah mantan suami saksi Berlina B, saat itu saksi berada di mobil, sedangkan saksi Berlina M masuk ke rumah mantan suaminya untuk selanjutnya masuk ke mobil dengan Anak Korban [REDACTED], selanjutnya mereka kembali ke dealer Daihatsu untuk mengambil mobil saksi Berlina M yang ditaruh disana;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu;

- Bahwa saat di mobil Anak Korban diam dan menangis dan terlihat murung, saat saksi menanyakan kepada saksi BERLINA M, saksi Berlina menyatakan berantem dengan bapaknya/terdakwa, saat itu Anak Korban nunduk terus di belakang dan saksi tidak tahu kapan saksi BERLINA M lapor polisi;

- Bahwa waktu sudah selesai dari Sakinah (ketemu customer), Saksi bekerja di Astra Daihatsu Bugul sebagai Sales marketing, saksi Berlina M mempunyai referensi temannya yang akan membeli produk Daihatsu, saat itu tidak ada cerita apa-apa tentang anaknya. Saksi BERLINA M menyatakan akan melihat anaknya ditempat mantan suaminya, karena searah dengan Dealer mobil Daihatsu, maka saksi mau mengantarkan. Setelah kurang lebih 10 menit keluar dari mobil, saksi BERLINA M kembali ke mobil berdua dengan anaknya. Saat itu Saksi Berlina mukanya tidak enak, **anaknya awalnya nangis, kemudian diam**;

- Bahwa anak sakitnya di area mana, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saat **Anak Korban masuk mobil nangis kemudian terlihat dia menahan tagisnya**, karena saat itu pertama kalinya Anak Korban bertemu dengan saksi dan saat saksi bertemu saksi Berlina, saksi BERLINA M tidak pernah cerita tentang anaknya tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di dalam rumah (TKP), karena saksi berada di dalam mobil;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni anak korban saat keluar dari rumah sudah tidak menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. DODDY ADI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) adalah benar semua;

- Bahwa ahli bekerja sejak tahun 2022 (selama 1 tahun 6 bulan) bekerja di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit dr SOEDARSONO Kota Pasuruan, dan sejak tahun 2014 ahli sebagai relawan covid Rumah Sakit dr SOEDARSONO Kota Pasuruan, sebelumnya ahli pernah bekerja di Rumah sakit Prima Husada Pasuruan, Rumah sakit Sumber Sentosa Tumpang kurang lebih 9 tahun sebagai dokter IGD;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 ahli telah mengeluarkan surat Visum et Repertum Nomor : 445/5274/423.103.12/2022 tanggal 30 Desember 2022 kepada Anak Korban [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan:

- Hasil Pemeriksaan

Terdapat - : - Kemerahan di tel
kiri. Nyeri (+).

- Kesimpulan
- Diagnosis : Contusio Muscularum regio aurikula sinstra.
- Cidera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan benda tumpul.
- Hal-hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaannya.

- Buat pengobatan selanjutnya si penderita tersebut di atas diserahkan kepada dr. DODDY ADI NUGROHO di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan/ dimasukkan di Rumah Sakit. Orang ini belum sembuh sama sekali dan dikeluarkan dari Rumah Sakit tersebut pada tanggal 30 Desember 2022. Besar harapan ia akan sembuh, jikalau sekiranya tidak timbul hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari kalimat "Contusio Muscularum regio aurikula sinstra" adalah "benturan otot pada telinga kiri" sebagaimana dalam kesimpulan dalam Visum et Repertum tersebut di atas;
- Bahwa hal ini diduga karena benda tumpul;
- Bahwa hal ini terdapat tingkatan dari yang ringan yaitu bisa ditandai adanya warna kemerahan, nyeri dan bila tingkatannya yang berat adalah sampai gangguan fungsi organ yang terkena;
- Bahwa saat itu Anak Korban [REDACTED] mengeluh telinga kiri nyeri, hal ini bisa dirasakan kurang lebih 2 (dua) jam sejak kejadian atau lebih, hal ini tergantung dari daya tahan tubuh korban (lama nyerinya);
- Bahwa yang menimpa Anak Korban [REDACTED] ini termasuk tingkatan pada luka ringan;
- Bahwa saat di IGD tidak ditemukan adanya luka pada Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa saat pemeriksaan kepada Anak Korban [REDACTED] dengan memakai senter dan pengecekan dilakukan pada telinga luar;
- Bahwa setelah Anak Korban diperiksa, ternyata masuk pada triase yang hijau (tidak ada kegawatan atau stabil);
- Bahwa biasanya dokter IGD mengambil tindakan berdasarkan triase;
- Bahwa "Contusio Muscularum regio aurikula sinstra" dapat terjadi karena ada benturan;
- Bahwa telinga yang dijewer dapat menyebabkan "Contusio Muscularum regio aurikula sinstra" karena terdapat tekanan dari luar pada organ telinga;
- Bahwa nyeri yang terjadi pada Anak Korban bisa hilang/ reda (nyeri berkurang) kurang lebih 3 hari;
- Bahwa Efek samping ke depan dari terjadinya "Contusio Muscularum regio aurikula sinstra" berdasarkan tingkatannya, yaitu:
 - Ringan : kepala pusing;
 - Agak berat : muntah, pandangan berbayang;
 - Berat : penurunan kesadaran;
- Bahwa untuk mengetahui lebih detail yang terjadi pada Anak Korban, harus ada pemeriksaan lagi, wawancara dan menggunakan alat-alat lainnya (tidak sebatas Visum et Repertum);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk korban belum diperlukan pemeriksaan lebih dalam karena masuk pada triase hijau, namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya efek samping ke depan, tapi hal ini kemungkinan kecil terjadi;

- Bahwa saat memeriksa Anak Korban, Ahli lupa tidak memeriksa benjolannya pada telinga, karena ahli fokus pada warna kemerahan pada telinga (daun telinga) Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar semua;

- Bahwa, Ya, pernah yaitu sekitar tahun 2015 dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan hukuman pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. Kemudian pada tahun 2017 dalam kasus Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu telah menjewer telinga anak terdakwa yang bernama [REDACTED];

- Bahwa, yang menjadi korban Anak kandung terdakwa sendiri yang bernama [REDACTED];

- Bahwa, yang melaporkan adalah Mantan Istri terdakwa yang bernama **BERLINA MARGANITA**

- Bahwa, Dengan cara menjewer

- Bahwa, yang menjadi saksi Yaitu ibu terdakwa yang bernama **SUSIANIK**

- Bahwa, Dengan menggunakan tangan kosong

- Bahwa, terdakwa hanya menjewer sebanyak Satu kali

- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan terdakwa menjewer sebanyak 1 (satu) kali kepada anak [REDACTED] karena pada saat itu terdakwa menyuruh untuk anak [REDACTED] kembali ke pondok

setelah libur pondok selama satu minggu, kemudian anak [REDACTED]

[REDACTED] tidak mendengarkan terdakwa, kemudian terdakwa ajak berbicara lagi namun tidak mendengarkan, kemudian terdakwa membantu anak

[REDACTED] untuk mendengarkan terdakwa tetapi tidak mau, kemudian Sdri. **SUSIANIK** yaitu ibu terdakwa berbicara "ayo nak rayhan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik ke pondok ga kasian ayah ta?, buat masa depan e samean” tiba-tiba anak [REDACTED] “babah opo o babah opo o” kemudian terdakwa mengingatkan anak [REDACTED] dan menjewernya sekali kemudian anak [REDACTED] pergi ke kamar tetapi terdakwa tidak tau menangis atau tidaknya, kemudian Sdri. BERLINA MARGANITA datang kerumah Sdri. SUSIANIK, lalu terdakwa berpamit pulang ke rumah Jl. Anjasmoro No. 43 Kel. Bugul Lor Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan

- Bahwa, Tidak, karena yang bersangkutan datang setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa menjewer anak terdakwa tersebut
- Bahwa, Seingat terdakwa 2 (dua) bulan setelah kejadian terdakwa meminta maaf kepada anak terdakwa tersebut, dan anak terdakwa memaafkannya dan terdakwa menanyakan keadaannya dan dijawab oleh anak terdakwa bahwasanya telinganya sudah tidak sakit lagi
- Bahwa, Ya, selain ibu rumah tangga dia juga bekerja sebagai karyawan swasta
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk mengajarkan kepada anak terdakwa supaya tidak menjadi anak durhaka karena sebelumnya anak terdakwa tersebut telah membentak Ibu terdakwa/nenek dari anak setelah disarankan agar nurut untuk kembali ke Pondok setelah selesai masa liburan;
- Bahwa, Ya sudah dan terdakwa sering meminta maaf bahkan anak terdakwa tersebut sudah memaafkan terdakwa termasuk mantan mertua terdakwa;
- Bahwa, Kalau dengan anak terdakwa masih baik, namun kalau dengan mantan istri sejak bercerai sudah tidak baik bahkan nomor HP terdakwa sudah diblokir sehingga untuk komunikasi masalah anak sudah tidak bisa;
- Bahwa, terdakwa pulang dari rumah saksi SUSIANIK Sekitar Jam 21.00 WIB;
- Bahwa, saksi BERLINA MARGANITA datang kerumah saksi SUSIANIK Sekitar Jam 21.30 WIB;
- Bahwa, Ya, benar. Sewaktu SD kelas 1 sampai kelas 4 sekolah di SD Muhammadiyah, kemudian kelas 5 pindah ke Pondok Pesantren Insan Cendekia sampai lulus, kemudian SMPnya terdakwa sekolahkan di SMP daerah Purwosari karena anaknya mau sekolah di Sekolah Umum saja, namun karena tidak betah kemudian terdakwa pindahkan ke SMP Bina Anak Sholeh di Pasuruan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari pernikahan terdakwa dengan saksi BERLINA MARGANITA dikaruniai anak 3 (tiga);
- Bahwa, dari perceraian tersebut hak asuh seluruh anak-anak ada pada Terdakwa;
- Bahwa, Ya, anak terdakwa dengan istri sekarang mendapatkan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Ya, setelah kejadian anak terdakwa tersebut pernah datang kerumah terdakwa dan terdakwa menanyakan kepadanya tentang telinganya apa masih sakit atau tidak dan dijawab oleh anak terdakwa tersebut bahwasanya telinganya yang pernah dijewer terdakwa tersebut sudah tidak sakit dan terdakwa menanyakan kepadanya apakah dia mau memaafkan atas perbuatan terdakwa tersebut dan dijawab oleh anak bahwasanya dia memaafkannya;
- Bahwa, 4 (empat) yaitu 3 (tiga) dari mantan istri terdakwa BERLINA MARGANITA dan 1 (satu) orang dari istri terdakwa yang baru;
- Bahwa, anak korban memang sering membantah
- Bahwa, Mungkin karena kurang komunikasi
- Bahwa, Terdakwa memindahkan ke Bina Anak Sholeh karena alasan psikis anak terdakwa supaya lebih dekat dengan rumah Ibu terdakwa
- Bahwa, terdakwa Tidak sering melakukan kekerasan, terdakwa hanya sering menasehatinya. Dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak terdakwa tersebut hanya sekali saja dan itupun dengan menjewer telinganya saja karena telah membentak ibu terdakwa/neneknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. PRABOWO HARI PRISTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ya, saksi kenal karena dahulu [REDACTED] tersebut merupakan anak didik saksi dan saksi sebagai gurunya di Pondok Pesantren Insan Cendekia;
- Bahwa, Ketika itu dia pindah ke sekolah saksi di Insan Cendekia sejak kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa, Saksi bertemu terakhir kali seingat saksi pada tanggal 6 September 2022 ketika itu dalam rangka cap 3 jari untuk kelulusan sekolah;
- Bahwa, Tidak, dia bersama neneknya;
- Bahwa, Ya, saksi, menyaksikan adanya surat pernyataan tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



- Bahwa, Perlu saksi ceritakan bahwa awalnya anak [REDACTED] datang ke Pondok Pesantren Insan Cendekia bersama dengan neneknya dalam rangka cap 3 jari, kemudian bertemu dengan saksi dan Pak Fathoni. Selanjutnya Pak Fathoni menanyakan kepada nenek dari [REDACTED] tersebut perihal ayahnya yang tidak datang, kemudian nenek tersebut menyatakan bahwasanya ayahnya [REDACTED] tidak dapat hadir mendampingi putranya karena yang bersangkutan sedang ditahan Polisi karena menjewer [REDACTED]. Kemudian anak [REDACTED] tersebut bersama Pak FATHONI dan saksi mendengar percakapan antara [REDACTED] tersebut bersama Pak FATHONI yang intinya [REDACTED] tersebut mau memaafkan dan masih saksing kepada Ayahnya;
- Bahwa, Ya, benar dan saksi menyaksikan sendiri sewaktu menulisnya;
- Bahwa, Tidak ada paksaan saat pembuatan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa, bapak FATHONI tersebut Beliau sebagai Ketua dari Yayasan Insan Cendekia;
- Bahwa, Beliau memberikan semacam nasehat atau arahan bahwasanya [REDACTED] sebagai anak haruslah menjadi anak yang sholeh yang berbakti kepada orang tua karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang yang tidak baik, semuanya menginginkan anaknya menjadi anak yang baik;
- Bahwa, Kondisinya saksi lihat dalam keadaan ceria
- Bahwa, Saksi tidak tahu kondisi anak korban setelah keluar dari Pesantren Insan Cendekia;
- Bahwa, Ya, saksi pernah mendengar;
- Bahwa, Intinya pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada anaknya yaitu [REDACTED] apakah dia mau memaafkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, dan disitu [REDACTED] menjawab bahwa dia mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Sejak semester 1 (satu), dan yang menjadi wali kelasnya juga saksi;
- Bahwa, saksi Tidak ada komunikasi lagi dengan anak korban psetelah kelulusan;;
- Bahwa, undangan cap 3 jari tersebut ditujukan Kepada orang tua/wali murid;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hak asuh jatuh kepada siapa;
- Bahwa, Setahu saksi yang dating menemani anak korban saat cap 3 jari adalah neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahuinya setelah adanya percakapan antara [REDACTED] dengan ayahnya via telepon;
- Bahwa, perilaku anak korban selama di pondok Setahu saksi itu baik;
- Bahwa setelah dari SD Insan Cendekia, saksi tidak mengetahui Anak Korban sekolah dimana;
- Bahwa saksi mengetahui ada percakapan antara terdakwa dan Anak Korban karena saat itu Handphone di Loudspeaker, sehingga saksi mendengar percakapan mereka;
- Bahwa undangan cap 3 jari dan pengambilan ijazah untuk orang tuanya, yang diutamakan orang tua (ayah atau ibunya);
- Bahwa saat datang untuk cap 3 jari dan pengambilan ijazah, Anak Korban datang dengan neneknya (Saksi SUSIANIK) bukan dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau neneknya Rayhan berbicara dengan ustadz Fathoni;
- Bahwa saksi adalah Wali Kelas 6 semester 2 dari Anak Korban saat SD, untuk kelas 6 Semester 1 beda Wali Kelasnya, yaitu Ustadzah firda, karena pindah, maka semester 2 saksi yang menggantikannya, di SD Insan Cendekia terdapat hanya satu kelas 6 dengan jumlah murid sebanyak 20 (dua puluh) siswa (boarding school/sekolah sambil mondok), untuk waktu menjenguk siswa tergantung dari kebijakan yayasan, biasanya bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali;
- Bahwa saksi sebelumnya bukan Wali Kelas;
- Bahwa saksi dengan semua murid dekat, saksi mengajar mulai jam 15.00 Wib (ashar) sampai jam 21.00 Wib;
- Bahwa Pengasuh yang bertugas mengajar ngaji dan pengasuhan, sedangkan Wali Kelas bertugas mengajar secara akademik, Anak Korban masuk dalam tahun ajaran tahun 2021-2022/Januari 2022 kelas 6, sedangkan pada Desember 2022 sudah tidak jadi Wali Kelasnya (karena sudah lulus SD). Pada Januari 2022 sampai Juni 2022 perilaku Anak Korban Rayhan baik, ada kecenderungan nakal, namun bisa dinasehati anaknya, Rayhan tidak pernah cerita tentang tidak krasan di Pondok. Saksi pernah tanya Rayhan dan Rayhan bilang lebih saking sama mamanya. Januari sampai Juni 2022 Rayhan tidak pernah cerita kejadian perkara ini;
- Bahwa pak ustadz Fatoni yang bertugas mengajar ngaji, dan pernah menasehati Anak Korban serta tentang pernyataan pemberian maaf

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kepada terdakwa kenapa dibuat tertulis, alasannya saksi tidak tahu, namun menurut saksi hal itu kadang perlu ditulis untuk menumbuhkan rasa cinta anak, saat itu yang menyarankan Anak Korban memaafkan Ayahnya/terdakwa adalah ustadz Fatoni;

- Bahwa salah satu alasan surat pernyataan Anak Korban memaafkan terdakwa dibuat secara tertulis adalah agar terdakwa dapat keluar dari penjara;

- Bahwa Anak Korban betah di Pondok Insan Cendekia dan ingin melanjutkan SMP disana, namun pondok tersebut hanya ada SD saja, tidak ada SMP nya;

- Bahwa pada bulan Juni 2022 Anak Korban sudah lulus SD dari pondok Insan Cendekia, Sidoarjo, sedangkan kejadian yang menimpa Anak Korban dalam perkara ini adalah pada bulan Desember 2022;

- Bahwa ibunya Anak Korban telah memaafkan atau tidak pada terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor : 445/5274/423.103.12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan;

Hasil Pemeriksaan

- Terdapat : Kemerahan di telinga kiri. Nyeri (+).

Kesimpulan

Diagnosis : Contusio Muscularum regio aurikula sinstra.

Cidera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan benda tumpul.

a. Hal-hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaannya.

b. Buat pengobatan selanjutnya si penderita tersebut di atas diserahkan kepada dr. DODDY ADI NUGROHO di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan/ dimasukkan di Rumah Sakit. Orang ini belum sembuh sama sekali dan dikeluarkan dari Rumah Sakit tersebut pada tanggal 30 Desember 2022. Besar harapan ia akan sembuh, jikalau sekiranya tidak timbul hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum juga telah mengajukan bukti surat yang diajukan bersamaan dengan nota pembelaannya yakni sebagai berikut :

N O	KODE BUKTI	NAMA DOKUMEN
1	T-1	Akta cerai Nomor: 0335/AC/2018/PA.Pas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan
2	T-2	Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0823/Pdt.G/2017/PA.Pas atas nama ANDRIF BUDIAJI dengan BERLINA MARGANITA
3	T-3	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 544/Pdt.G/2017/PTA.Sby antara BERLINA MARGANITA dengan ANDRIF BUDIAJI
4	T-4	Kartu Keluarga dengan Nomor : 3575041004180002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan
5	T-5	Kartu Keluarga dengan Nomor : 3575030507120004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan
6	T-6	Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.034817 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan
7	T-7	Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-10042018-0014 atas nama OUXEL ALFAHRI ADRELINO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan
8	T-8	Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-06072018-0009 atas nama AQYLA RAISYA PUTRI ADRELINO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan
9	T-9	Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-22082022-0003 atas nama ANDARA QUEENSHA ARABELLA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan
10	T-10	Surat Keterangan Nomor : 150/KET/III.4/AU/F/X/2023 yang dikeluarkan oleh SD MUHAMMADIYAH 1 Pasuruan
11	T-11	Surat Keterangan Nomor : 554/SD.BAS/IX/2023 yang dikeluarkan oleh SD BINA ANAK SHALEH
12	T-12	Surat Keterangan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Mu'ini
13	T-13	Surat Keterangan Nomor : 399/B/PP-AM/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren AL-MUNAWWARIYYAH Sudimorobululawang Malang
14	T-14	Rincian Faktur Pembayaran Nomor : 1040 atas nama [REDACTED] periode 1 Juli 2021 sebesar Rp. 11.520.000,- yang dikeluarkan oleh [REDACTED]
15	T-15	Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2021/2022 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIAN
16	T-16	Keterangan Pindah/Mutasi atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh MTs. Darut Taqwa 02 Sengonagung
17	T-17	Surat Keterangan Nomor : 015/SMP.BAS/IX/2023 atas nama [REDACTED]

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		[REDACTED] yang dikeluarkan oleh SMP Bina Anak Shaleh
18	T-18	Surat Keterangan Mutasi Keluar Nomor : 001/KM/SMP_BAS/II/2023 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh SMP Bina Anak Shaleh
19	T-19	Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh [REDACTED] di hadapan guru SD Bina Anak Shaleh pada 06 Oktober 2023
20	T-20	Surat Keterangan Nomor : 055/PSR/HRD/X/2023 atas nama ANDRIF BUDIAJI yang dikeluarkan oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk pada 23 Oktober 2023
21	T-21	Foto kebersamaan [REDACTED] dengan ayahnya ANDRIF BUDIAJI bersama anggota keluarga yang lain di sepanjang tahun 2021 sampai 2023

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang tanpa merk berwarna merah maroon terdapat tulisan arab dan tulisan latin setiap waktu aku merindukan mu.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dalam persidangan sehingga telah sah diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di ruang tamu rumah saksi SUSIANIK yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban [REDACTED] (usia 13 tahun / lahir tanggal 19 Juni 2010 yang merupakan anak kandung terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3575041004180002 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan) di ajak oleh terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) yang merupakan orang tua laki-laki Anak Korban [REDACTED] untuk kembali ke pondok BAS (Bina Anak Soleh) setelah liburan sekolah;

- Bahwa kemudian Anak Korban [REDACTED] di suruh duduk terdakwa, karena tidak mau tangan Anak Korban [REDACTED] di tarik dan dimarahi oleh terdakwa;

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] menyatakan tidak mau kembali ke pondok karena trauma selama di pondok BAS, selanjutnya tiba tiba terdakwa mendorong kepala Anak Korban [REDACTED] ke bawah dengan menggunakan tangan kiri, dan



telinga Anak Korban ditarik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa setelah itu anak menangis dan yang dirasakan Anak Korban [REDACTED] adalah agak sedikit nyeri / kemeng dan sakit;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.45 WIB Anak Korban [REDACTED] dijemput oleh Saksi BERLINA MARGANITA, yang merupakan ibu kandungnya yang telah bercerai dengan ayahnya/terdakwa, karena sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2022 Anak Korban [REDACTED] sudah menghubungi Saksi BERLINA MARGANITA, anak meminta dijemput karena Anak Korban [REDACTED] merasa tidak nyaman di rumah Saksi SUSIANIK yang merupakan neneknya (ibu dari terdakwa) karena sering di olok-olok oleh Saksi SUSIANIK dengan kata kata kasar "goblok" dan dimarahi oleh terdakwa, Bahwa karena tidak terima perlakuan terdakwa kepada Anak Korban [REDACTED], maka Saksi BERLINA MARGANITA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polresta Pasuruan;

- Bahwa terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) telah bercerai dengan Saksi BERLINA MARGANITA pada tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan pada Akta Cerai Nomor : 0335/AC/2018/PA.Pas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

- Anak Korban sering melihat ibunya (Saksi BERLINA MARGANITA) dipukul oleh terdakwa hingga berdarah, dan saat kejadian itu anak masih kelas 1 Sekolah Dasar, dan hal ini membuat Anak Korban trauma;

- Bahwa setelah kejadian yang menimpa Anak Korban maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Pasuruan dan di proses hukum, setelah itu Anak Korban di Visum et Repertum, setelah itu Anak Korban diberi obat untuk 3 hari oleh dokter yang memeriksa Anak Korban;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka sebagaimana surat visum et repertum;

- Bahwa, usia anak korban adalah masih dibawah 18 (delapan belas) tahun yakni anak korban lahir pada tanggal 19 Juni 2010 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dibentuk dengan bentuk alternatif, maka Majelis diberikan kewenangan untuk langsung memilih salah satu dakwaan yang cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;
3. Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku



tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Dilarang** diartikan sebagai tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Dengan frasa dilarang ini, berarti bahwa apabila terbukti dilakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, maka telah dianggap terpenuhi unsur ini. Bahwa unsur kedua dari pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu perbuatan dalam pasal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia **”melakukan”** diartikan antara lain : 1) mengerjakan (menjalankan dsb); 2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dsb); 3) melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan; 4) melazimkan (kebiasaan, cara dsb); 5) menjadikan (membuat dsb) berlaku; 6) berbuat sesuatu; 7) mengabdikan, meluluskan. Dalam buku Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si berjudul “Hukum Pidana” halaman 212-213 menyebutkan bahwa Yang disebut sebagai **orang** yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik. Dalam buku Dr. Leden Marpaung, SH berjudul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”halaman 78 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “pelaku”/orang yang melakukan delik (dader/doer) adalah orang yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 di ruang tamu rumah saksi SUSIANIK yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban [REDACTED] (usia 13 tahun / lahir tanggal 19 Juni 2010 yang merupakan anak kandung terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3575041004180002 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan) di ajak oleh terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) yang merupakan orang tua laki-laki Anak Korban [REDACTED] untuk kembali ke pondok BAS (Bina Anak Soleh) setelah liburan sekolah;
- Bahwa kemudian Anak Korban [REDACTED] di suruh duduk terdakwa, karena tidak mau tangan Anak Korban [REDACTED] di tarik dan dimarahi oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] menyatakan tidak mau kembali ke pondok karena trauma selama di pondok BAS, selanjutnya tiba tiba terdakwa mendorong kepala Anak Korban [REDACTED] ke bawah dengan menggunakan tangan kiri, dan telinga Anak Korban ditarik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah itu anak menangis dan yang dirasakan Anak Korban [REDACTED] adalah agak sedikit nyeri / kemeng dan sakit;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka sebagaimana surat visum et repertum;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa rasa nyeri dan kemerahan pada telinga kiri yang dialami oleh anak korban adalah diakibatkan oleh tindakan terdakwa yang karena kesal dan marah terhadap anak korban karena dianggap membantah perkataan terdakwa sebagai ayah kandungnya yang dilampiaskan dengan bentuk menjewer telinga dengan keras sehingga menyebabkan kemerahan dan rasa nyeri tersebut Dimana hal tersebut telah masuk kedalam penderitaan fisik bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 mengenai pengertian Kekerasan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan telah terpenuhi yakni melakukan kekerasan;

Ad. 3 Terhadap anak

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur terhadap Anak adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan yang lainnya menunjukkan bahwa Anak korban [REDACTED] saat kejadian berusia 13 tahun/lahir tanggal 19 Juni 2010 yang merupakan anak kandung terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3575041004180002 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "Setiap orang" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait nota pembelaan yang disampaikan penasehat hukum Terdakwa yang meminta agar menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau menyatakan agar terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut tetapi bukan tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan, Majelis berpendapat bahwa terkait dakwaan batal demi hukum karena kesalahan penyebutan locus delicty, hanyalah merupakan *clerical error* / kesalahan pengetikan sehingga dalam memandang permasalahan seperti ini Majelis tidak menggunakan pendekatan yang terlampau *formalistic legal thinking* dan secara kaku harus menyatakan dakwaan batal demi hukum, namun harus dilihat pula uraian dakwaan secara keseluruhan dan menilai baik text maupun kontekstual dari apa yang diuraikan dalam surat akwaan Penuntut Umum. Lagipula bahwa *locus delicty* yang bersesuaian dengan berkas perkara telah pula termuat dalam dakwaan tepatnya pada bagian setelah frasa kalimat “dui depan pasar gading ...” dan saat persidangan sebelum pembacaan dakwaan telah dilakukan renvoi dihadapan Majelis Hakim dan Terdakwasehingga kesalahan seperti ini haruslah disikapi dengan arif bijaksana oleh Majelis Hakim dengan tidak menerapkan secara kaku untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum. Selanjutnya mengenai permintaan agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis menilai memang benar terdakwa sebagai ayah kandung berkewajiban untuk mendidik namun cara yang dilakukan oleh terdakwa terlalu berlebihan terlebih terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal terhadap anak korban sehingga emosi dan melampiaskannya dengan cara yang demikian. Pemberian “Pelajaran” dalam usia anak tersebut harus dimaknai sebagai salah satu metode Pendidikan dan bukan sebagai sanksi atas kesalahan yang mereka lakukan, bukan sebagai hukuman apalagi sekedar memuaskan amarah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai orang tua. Dalam ajaran Islam juga ada salah satu syarat kapan diperbolehkan melakukan kekerasan kepada anak yakni orang tua memukul / melakukan kekerasan sebagai Upaya terakhir dan tidak dilakukan dalam kondisi marah atau emosi. Kekerasan atau pemukulan dalam keadaan emosi justru akan memicu dan berpotensi menjadikan kekerasan tersebut menjadi brutal dan justru dapat menjurus ke kekerasan yang tidak bersifat mendidik atau meluruskan anak. Berdasarkan keterangan anak korban, ia tidak mau menuruti perkataan ayahnya karena ia trauma untuk masuk sekolah pondok pesantren namun terdakwa sebagai ayahnya tetap memaksakan kehendaknya untuk memasukkannya ke Pesantren dengan tanpa mempertimbangkan keinginan dan alasan anak korban menandakan bahwa terdakwa memang orang yang tidak bisa dibantah dan terkesan kaku serta terdakwa dimata anak korban adalah sering marah-marah setiap meminta anak korban Kembali ke Pesantren. Kemudian melihat penyebab terdakwa melakukan hal tersebut adalah juga disertai dengan perkataan anak korban kepada saksi SUSIANIK (nenek anak korban / ibu dari terdakwa) tentu dalam kejiwaan terdakwa pada saat itu adalah emosi dan marah sehingga memberikan suatu "Pelajaran" kepada anak dengan kekerasan tersebut adalah telah termasuk kedalam kekerasan dalam arti pidana karena telah melampaui dari kekerasan yang bersifat mendidik. Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan, memiliki pandangan bahwa :

- Bahwa, walaupun apa yang dilakukan terdakwa adalah kekerasan fisik yang terlampau berlebihan kepada anak korban, namun apabila dikaji esensinya adalah dilatarbelakangi oleh maksud terdakwa agar terdakwa kembali ke sekolah pondok pesantren. Maksud dan tujuan semacam itu bukanlah suatu paksaan agar anak korban melakukan suatu perbuatan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melanggar norma-norma dalam Masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan sebagainya. Artinya bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan anak korban sendiri namun dilakukan dengan cara yang berlebihan dan dengan emosi / marah kepada anak;

- Bahwa, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pasuruan pasca perceraian terdakwa dengan ibu dari anak korban, hak asuh jatuh kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di suatu Perusahaan Roti dan hingga kini secara hukum terdakwa belum dicabut kuasa / hak asuh nya sehingga terdakwalah yang masih memiliki kewajiban utama untuk mendidik, mengasuh, menyalangi serta membiayai anak korban. Tentu ketiadaan terdakwa akan sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kebutuhan anak saksi korban guna mencukupi pemenuhan segala kepentingan terbaik bagi anak;

- Bahwa dalam Laporan Sosial anak korban yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam bagian latar belakang keluarga dijelaskan bahwa sejatinya anak korban juga tidak hanya mengalami kekerasan oleh terdakwa sebagai ayah kandungnya, namun juga oleh saksi BERLINA MARGANITA sebagai ibu kandungnya dengan menggunakan sapu lidi apabila main terlalu jauh dengan sepeda motor neneknya, hal ini artinya tidak ada orang tua yang sempurna dan tidak luput dari emosi dalam mendidik anak sehingga tidak tepat pula kesalahan melakukan kekerasan hanya ditujukan kepada salah satu orang tua saja.

- Permasalahan yang terjadi antara terdakwa, anak korban tidak dapat dilepaskan juga dari saksi BERLINA MARGANITA yang merupakan mantan istri terdakwa dan ibu dari anak korban. Hubungan antara terdakwa dengan mantan istrinya tersebut tidaklah baik-baik saja dan cenderung tetap menyimpan permasalahan pasca perceraian tahun 2018. Majelis memandang sejatinya peristiwa seperti ini dan dengan kadar motivasi seperti ini adalah peristiwa yang sebetulnya dapat terselesaikan dalam lingkup rumah tangga dan tidak sampai pada proses hukum yang kini dilalui, namun dari pengamatan Majelis selama persidangan dalam menilai aspek psikologis perkara ini, perkara ini tidak lepas dari masih panasnya hubungan antara terdakwa dengan mantan istri terdakwa sehingga Majelis tidak ingin proses hukum pidana yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



masih memiliki irisan kuat dengan urusan privat keluarga semacam ini dijadikan sebagai ajang adu emosional dan terkesan saling balas. Justru apabila dicermati lebih jauh, perilaku anak yang demikian majelis menilainya adalah karena factor perpisahan kedua orang tuanya dan semenjak perpisahan tersebut anak korban merindukan kasih sayang dari orang tuanya sehingga ia ingin punya lebih banyak waktu untuk bisa bersama dengan orang tuanya, tidak bersekolah dan menginap di Pondok. Majelis juga tidak menginginkan Pondok Pesantren justru diajdikan layak nya tempat penitipan anak dengan pertimbangan orang tua sibuk bekerja sebagai alasan pembenarnya;

- Bahwa, selanjutnya terkait terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya dalam kasus KDRT majelis berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan adalah benar secara normative menjadi suatu hal yang memberatkan apabila orang tersebut Kembali melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini majelis tidak menilai secara pukol rata melainkan harus dinilai bagaimana tindak pidana sebelumnya tersebut terjadi. Dalam perkara sebelumnya secara umum adalah masalah yang terjadi antara terdakwa dengan saksi BERLINA MARGANITA sehingga apabila dibandingkan dengan perkara ini tentu memiliki karakteristik, motivasi, alasan yang berbeda. Artinya bahwa maksud dan tujuan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada perkara sebelumnya dengan perkara ini adalah jauh dilandasi dengan alasan dan kadar perbuatan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-tersebut diatas maka pembedaan yang akan dijatuhkan dapat memberi keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak baik kepentingan anak korban dan terutama bagi pembinaan diri dan perilaku terdakwa dan sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi Masyarakat maka lebih tepat dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dengan perintah pula pidana tersebut tidak perlu dijalani sebagaimana ketentuan pasal 14a KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, namun oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana pasal 14a KUHP maka tidak ada alasan lagi untuk dilakukan penahanan maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang tanpa merk berwarna merah maroon terdapat tulisan arab dan tulisan latin setiap waktu aku merindukan mu adalah pakaian yang sudah tidak digunakan lagi maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan ;
- Terdaka tulang punggung keluarga yang membiayai seorang istri dan 4 (empat) orang anak termasuk anak korban;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIF BUDIAJI Bin MASCHUN ARIF DAHLAN (Alm) tersebut berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Pengadilan yang menentukan lain yang disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Psr



4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang tanpa merk berwarna merah maroon terdapat tulisan arab dan tulisan latin setiap waktu aku merindukan mu,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn, sebagai hakim anggota dibantu oleh MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Galih Nurdyaningrum, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn,

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.